

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA KOTA BUKITTINGGI
TENTANG
KERJASAMA “NARASUMBER ACARA DAN DIALOG”**

NOMOR : 002/HK.02/K.SB-13/06/2026

NOMOR : 191/RRI-BKT/KS.01.03/06/2026

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ruzi Haryadi, S,Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Nawawi No.5 Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ir. Abdul Gafar Zakaria : Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Prof. Muhammad Yamin, S.H No. 199, Aur Kuning, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

Bersepakat untuk melaksanakan Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan RRI Kota Bukittinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dimana **PIHAK KESATU** menjadi narasumber untuk program Acara dan Dialog Interaktif yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Penyediaan Narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan Kepemiluan dan Demokrasi sesuai dengan Agenda Setting atau tema yang telah ditetapkan pada Program Siaran dan Pemberitahuan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** Menyediakan Narasumber yang berkaitan dengan topik Acara
- (2) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiarkan hasil produksi terhitung mulai bulan Juni s/d Desember 2026
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Materi – Materi yang dibutuhkan dalam produksi tersebut
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 4

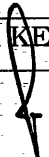
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 18 Juni s/d 31 Desember 2026.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran Perjanjian.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Jalan Nawawi No.5 Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang

Telp : 081385010444

Email : set.bukittinggi@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

RADIO REPUBLIK INDONESIA KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Muhammad Yamin, S.H No.199, Aur Kuning Kec. ABTB

Telp : 081363157867

Email : yudiprama07@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam Kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terjadi permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangka 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi



RUZI HARYADI, S,Ag., M.A

PIHAK KEDUA,
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. ABDUL GAFAR ZAKARIA